

Penyamaran Status Sosial dalam Pemanfaatan Beasiswa KIP-K

Kevin Rifqi Julian, Rosa Tedjabuwana

Fakultas Hukum, Universitas Pasundan

Correspondence: 211000293@mail.unpas.ac.id

Article Info	Abstract
<p>Submitted: 15-05-2025 Revised: 21-05-2025 Accepted: 14-10-2025 Published: 14-10-2025</p> <p>Keywords: Disguise, Status, Utilization, Scholarship</p>	<p><i>Misuse of the Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K) scholarship through falsification of personal data by economically capable individuals is a crucial issue that is detrimental to the underprivileged. This study aims to analyze the factors causing falsification of KIP-K data, its social impact, and the legal basis that regulates it. This study uses a normative legal approach with a literature study based on laws and regulations, books, and scientific journals. The focus of the study is falsification of personal data in the Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K) program, reviewed from the aspects of criminal law and educational principles. Data collection was carried out through a review of legal documents and related literature, with qualitative analysis to understand the motives, impacts, and criminal liability. The results of the study show that the weak criminal sanctions in the Regulation of the Minister of Education and Culture Number 10 of 2020 and the online registration system that is vulnerable to manipulation encourage misuse. As a result, underprivileged people lose access to higher education, widen social inequality, and damage public trust in government programs. Law enforcement through Law Number 27 of 2022 concerning Personal Data Protection and Law Number 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions needs to be harmonized to provide a deterrent effect. This study also aims to improve the integration of national databases and artificial intelligence technology for data verification to ensure that KIP-K is on target.</i></p>
<p>Kata Kunci: Penyamaran, Status, Pemanfaatan, Beasiswa</p>	<p>Abstrak</p> <p>Penyalahgunaan beasiswa Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K) melalui pemalsuan data pribadi oleh individu mampu secara ekonomi menjadi isu krusial yang merugikan masyarakat kurang mampu. Penelitian ini bertujuan menganalisis faktor penyebab pemalsuan data KIP-K, dampak sosialnya, serta landasan hukum yang mengaturnya. Studi ini mengadopsi metode hukum normatif melalui studi literatur berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, buku, dan jurnal ilmiah. Fokus penelitian adalah pemalsuan data pribadi dalam inisiatif Beasiswa KIP Kuliah ditinjau dari aspek hukum pidana dan prinsip pendidikan. Pengumpulan data dilakukan melalui telaah dokumen hukum dan literatur terkait, dengan analisis kualitatif untuk memahami motif, dampak, serta pertanggungjawaban pidana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa lemahnya sanksi pidana berdasarkan regulasi Mendikbud No. 10 Tahun 2020 serta sistem pendaftaran <i>online</i> yang rentan manipulasi mendorong adanya penyalahgunaan. Dampaknya, masyarakat kurang mampu kehilangan akses pendidikan tinggi, memperlebar ketimpangan sosial, dan merusak kepercayaan publik terhadap program pemerintah. Penegakan hukum melalui UU No. 27 Tahun 2022 tentang Data Pribadi dan UU ITE No. 11 Tahun 2008 perlu diharmonisasi untuk memberikan efek jera. Penelitian ini pun bertujuan meningkatkan integrasi <i>database</i> nasional dan teknologi kecerdasan buatan untuk verifikasi data guna memastikan KIP-K tepat sasaran.</p>

PENDAHULUAN

Bagi Pembelajaran menjadi komponen utama dalam kelangsungan dan kemajuan suatu negara dan negara bagian. Tanpa adanya insan terdidik yang cerdas, suatu bangsa tidak mungkin ikut serta dalam persaingan global. Dilihat dari maju ataupun mundurnya suatu bangsa dan Negara kebanyakan

bisa dilihat dari maju atau mundurnya pendidikan didalamnya.¹ Didalam UU Sisdiknas No. 20 Tahun 2003 Pasal 1 ayat (1) menyebutkan bahwa pendidikan adalah proses terencana untuk membentuk pembelajaran aktif demi mengembangkan potensi individu secara utuh.

Dalam berbagai usaha menumbuhkan mutu pendidikan di Indonesia, telah ditegaskan pula didalam “Konstitusi Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 31 ayat (1) dan (3)” yang pada pasal tersebut dijabarkan dimana (1) setiap warga negara dijamin hak memperoleh pendidikan dan negara bertanggung jawab atas biayanya, serta (3) negara membentuk sistem pendidikan yang menjunjung nilai religius dan moral untuk mencerdaskan bangsa”. Didalam Undang-undang tersebut berasaskan “*Equality Before the Law*” yang memiliki makna seluruh individu sama di hadapan hukum dan di Undang-undang tersebut hak semua warga negara itu sama dalam mendapatkan akses terhadap pendidikan.

Tidak setiap orang bisa melanjutkan pendidikannya ke Perguruan Tinggi dikarenakan perlu biaya yang cukup besar. Oleh karena itu, melihat dari “Konstitusi Negara Republik Indonesia Tahun 1945” melalui “Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2014” meluncurkan “Skema Pendidikan Gratis Nasional dan khusus Kampus Penerima KIP Kuliah” atau disingkat “KIP-K”. KIP-K tersebut diresmikan di 2020 diperankan menjadi pengganti dari program terdahulu, yakni “Bidikmisi.”

Siswa dari keluarga berpenghasilan rendah yang telah menyelesaikan sekolah menengah atas, sekolah kejuruan, atau program setara berhak untuk berpartisipasi dalam program KIP-K, yang menyediakan bantuan keuangan dalam bentuk hibah dan beasiswa untuk membantu membayar biaya kuliah. Penerima manfaat utama KIP-K adalah penyandang disabilitas, peserta didik yang terdaftar dalam PIP, dan siswa dari latar belakang keluarga berpendapatan rendah atau berpenghasilan rendah lainnya, merujuk pada regulasi Mendikbud No. 10 Tahun 2020². Program tersebut ada di setiap perguruan tinggi negeri maupun swasta dan kuotanya pun terbatas mengakibatkan persaingannya lebih ketat.

Keikutsertaan dalam program ini bergantung pada pemenuhan kriteria disebutkan dalam Regulasi Nomor 10 Tahun 2022 mengenai Panduan Penyelenggaraan Program Pendidikan Tinggi Indonesia Cerdas” yang diatur oleh “Sekretaris Jenderal Kemendikbudristek.” Pendaftar tersebut berasal dari peserta PKH, KKS Mahasiswa yang berasal Panti Sosial/Panti Asuhan, atau yang terdaftar dari DTKS.

Yang terpenting adalah memenuhi kriteria syarat tidak mampu dalam segi ekonomi. Misalnya, bukti penghasilan bruto per bulan tidak lebih dari Rp4 juta atau bukti penghasilan bruto tidak lebih dari Rp750.000 dibagi jumlah anggota keluarga. SKTM yang dikeluarkan oleh kecamatan atau desa tempat tinggal orang tersebut juga diperlukan.

Data yang didapat oleh peneliti pada tahun 2023 Penerima KIP-K terbanyak berasal dari Jawa Barat yaitu sebanyak 20.774 mahasiswa termasuk PTS yang banyak menerima mahasiswa KIP-K sebanyak 18.907 mahasiswa. Dalam program tersebut per tahun 2024 ini, sebagai kerja nyata bahwa negara ikut andil dan membantu masyarakat untuk mendapatkan akses melanjutkan pendidikannya ke Perguruan Tinggi, sudah ada 900.000 peserta yang dapat melanjutkan pendidikannya di Perguruan Tinggi dan sudah termasuk individu dengan disabilitas.

Dalam distribusi anggaran untuk program tersebut di tahun 2024 sebesar Rp.13,9 Triliun menyasar kepada 985.577 Mahasiswa dan untuk 200 ribu mahasiswa penerima KIP-K baru termasuk dengan mahasiswa penerima bantuan biaya pendidikan *on going*. Perguruan tinggi mengusulkan kepada Puslapdik agar biaya kuliah tiap semester dihitung dengan cara menjumlahkan biaya kuliah yang dibayarkan oleh seluruh mahasiswa yang terdaftar di setiap program studi pada tahun ajaran berjalan atau tahun ajaran sebelumnya, tanpa memperhatikan apakah mahasiswa tersebut menggunakan KIP-K, yaitu:

- a) Biaya maksimal untuk Program Studi (Prodi) yang masuk dalam akreditasi unggul (A) atau Internasional adalah Rp. 8.000.000,00. Khusus untuk Program Studi kedokteran, biayanya adalah Rp. 12.000.000,00.

¹ Muhammad Hasan, dkk, *Pendidikan Dan Sumber Daya Manusia: Menggagas Peran Pendidikan Dalam Membentuk Modal Manusia*, (Makassar: Tahta Media Grup, 2023), hlm.29.

² Fika Amelia, dkk, “Program Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah terhadap Motivasi Belajar Mahasiswa Program Studi Pendidikan Sejarah Universitas PGRI Sumatera Barat (UPGRISBA)”, *Jurnal Pendidikan Tambusai*, Vol. 7, No. 2, (2023): 18409-18413.

b) Biaya maksimal untuk Program Studi yang masuk dalam akreditasi Baik Sekali atau B adalah Rp. 4.000.000,00.

c) Biaya maksimal untuk Program Studi dengan akreditasi Baik atau C adalah Rp. 2.400.000,00.

Biaya pendidikan tersebut merupakan operasional biaya Pendidikan yang sepenuhnya hak dari mahasiswa penerima penerima KIP-K dan langsung didistribusikan melalui buku rekening tabungan/ATM masing-masing mahasiswa penerima KIP-K. Akan tetapi, dalam praktiknya masih ada beberapa orang yang menyalahgunakan program tersebut dengan memanipulasi data/pemalsuan identitas nya saat mendaftar KIP-K padahal dalam segi ekonomi mereka tergolong mampu. Praktik tersebut dilakukan dengan memalsukan data pribadinya dan dengan sengaja melawan hukum dalam maksud tertentu yang bisa menimbulkan dampak buruk bagi individu lain.

Pendaftaran KIP-K sendiri dilakukan secara online agar memberi kesempatan akses secara luas bagi calon-calon mahasiswa diseluruh wilayah Indonesia. Pada tahap pendaftarannya tersebut para calon mahasiswa bisa mengakses web KIP-K yang sudah disediakan oleh Kemdikbud dan membuat akun baru serta mengisi informasi pribadi mulai dari NIK, KK, NISN, serta Email. Selanjutnya diperlukan beberapa dokumen seperti Foto Rumah, Ekonomi, Prestasi, Aset, Keluarga, dan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).³

Dikarenakan pada pendaftarannya pun semua berbasis *online* maka masih rentan dan mudah untuk dimanipulasikan salah satunya seperti foto rumah yang harus dilengkapi bisa dimanipulasikan dengan mengambil foto rumah yang tampak sederhana dimiliki oleh saudara-saudara terdekat semisalnya. Penyaluran program tersebut masih banyak hal-hal yang bisa dipalsukan datanya sehingga program ini seringkali tidak tepat sasaran.

Pemalsuan data atau *Data Forgery* adalah adalah jenis kegiatan terlarang yang melibatkan ketidakjujuran, penipuan, dan penggunaan tiruan yang melanggar hukum untuk mendapatkan keuntungan dengan mengorbankan orang lain.⁴ Tindakan tersebut seperti nyata benar adanya padahal didalam realita nya tersebut sangat bertentangan.

Salah satu kasus di Universitas Diponegoro yang viral pada tahun 2024 mahasiswa yang diduga menyalahgunakan KIP-K dan bergaya hidup mewah diungkap namanya oleh beberapa akun X. Pihak dari kampus yaitu Manajer Layanan Terpadu dan Humas Undip buka suara terkait hal tersebut yang menjadi trending di media sosial. Menurutnya proses itu mengikuti Panduan Resmi KIP Kuliah Merdeka 2024. Utami pun menegaskan bahwasanya selanjutnya Undip akan mempertimbang kelanjutan pemberian bantuan KIPK. Beberapa mahasiswa yang identitasnya tersebar mengakui telah berhenti diantara berinisial CMJ, SKP, dan NDP.⁵ Kasus tersebut adalah satu dari sekian banyak penyalahgunaan KIP-K.

Penipuan dapat dilangsungkan melalui banyak langkah, contohnya yakni melangsungkan identitas palsu bertujuan untuk mengelabui dan menguntungkan dirinya sendiri dikarenakan teknik berpura-pura tersebut lebih mudah agar manusia mempercayai perlakuannya tersebut.⁶ Tindak Pidana dari perlakuan tersebut yang merupakan ketidakbenaran atau memalsukan sesuatu yang seolah-olah benar adanya sudah melakukan penyelewengan pada terhadap nilai-nilai yang ada didalam ketertiban terhadap masyarakat.

Unsur-unsur kejahatan pemalsuan tersebut dijabarkan pada KUHP (WvS) BAB XXV Buku II KUHP di Pasal 378 yang menjabarkan “Seseorang yang secara tidak sah berusaha memperoleh keuntungan pribadi atau untuk pihak lain dengan menggunakan identitas palsu, cara-cara penipuan, atau manipulasi kebohongan, dan mendorong pihak lain untuk memberikan barang, pinjaman, atau menghapuskan piutang, dapat dikenakan sanksi pidana penjara maksimal empat tahun.” Yang bisa dikenakan kepada orang yang melakukan pemalsuan data pribadi terhadap pendaftaran program beasiswa KIP-K seperti kasus diatas dikarenakan dalam hal ekonomi sebenarnya mereka mampu.

³ Aji Saputra, dkk, “Sosialisasi Dan Pendampingan Pendaftaran Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K) Bagi Siswa-Siswi Tidak Mampu Di Kepulauan Sula Maluku Utara”, *Karya Nyata : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, Vol. 1, No. 3, (2024): 53-147.

⁴ Mohd. Yusuf Dm, dkk, “Tindak Pidana Kejahatan Pemalsuan Data (*Data Forgery*) Dalam Bentuk Kejahatan Siber (*Cyber Crime*)”, *Jurnal Pendidikan Dan Konseling*, Vol. 4, No. 6, (2023): 6635-6640.

⁵ Kompas.com, Diakses pada tanggal 9 Juni 2024.

⁶ Sumardi Efendi, “Sanksi Kejahatan Penipuan Dengan Identitas Palsu Dalam Kuhp Indonesia Dan Fiqh Jinayah”, *Jurnal Syari'ah dan Peradilan Islam*, Vol. 1, No. 2, (2021): 32-54.

Pemalsuan data atau penggunaan informasi pribadi orang lain tanpa izin diatur berdasarkan regulasi Informasi dan Transaksi Elektronik. Besar kemungkinan kejahatan dunia maya juga akan meningkat seiring seiring kemajuan teknologi dan informasi yang signifikan, yang mendorong lahirnya undang-undang tersebut.

Regulasi Informasi dan Transaksi Elektronik diberlakukan pada tahun 2008 telah menjadi landasan hukum untuk mengatur tentang perlindungan data, transaksi dalam segi elektronik, dan juga penggunaan sosial media serta melindungi masyarakat dari ancaman-ancaman kejahatan siber.⁷ Dikaitkan dengan manipulasi data tersebut terdapat di Pasal 35 yang berbunyi “Individu yang secara sadar dan tidak sah melakukan modifikasi atau penghancuran terhadap data digital agar tampak valid”. Hukuman pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 51 mencakup penjara hingga 12 tahun dan/atau denda hingga 12 miliar rupiah.”

Dikarenakan pendaftaran dalam Program tersebut semua berbasis online dihubungkan dengan kasus tersebut maka, pelaku yang secara sengaja melakukan tindakan tersebut untuk mendapat akses pendidikan terhadap beasiswa KIP-K bisa dikenakan Pasal 35 jo 51 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008.

Pemalsuan data ini sudah disinggung berdasarkan UU No. 27 Tahun 2022 mengenai Perlindungan Data Pribadi”, yakni dijabarkan di Dalam Pasal 66 ditegaskan bahwa dilarang membuat atau memalsukan informasi pribadi yang dapat merugikan pihak lain” Serta apabila melanggar Regulasi ini mengacu pada ketentuan dalam Pasal 68 yang sama “dengan hukuman penjara maksimal enam tahun dan/atau denda tertinggi enam miliar rupiah.” Dikarenakan sudah ada Undang-undang tersebut yang mengatur pemalsuan data pribadi didalam kasus tersebut mereka harus siap dengan konsekuensinya terhadap apa yang mereka lakukan dan otomatis banyak pihak yang dirugikan mulai dari pemerintah, masyarakat, bahkan kampus itu sendiri.

Dalam hal ini terlihat jelas mengambil hak-hak masyarakat yang rentan miskin/tidak mampu dalam segi ekonomi untuk melanjutkan pendidikannya ke perguruan tinggi. Menjadikannya KemendikbudSITEK selaku penyelenggara program ini salah sasaran dalam hal tersebut. Orang-orang kaya dan mahir secara ekonomi sering kali mementingkan diri sendiri dan tidak peduli terhadap kesengsaraan sesama yang kurang beruntung. Seperti halnya dalam kasus KIP-K tersebut yang dalam prakteknya mereka memalsukan datanya agar terlihat tidak mampu dan bisa terbebas dari biaya pendidikan tinggi.

Dalam kasus pemalsuan data di program KIP-K tersebut banyak pihak yang dirugikan yang pertama yaitu pemerintah dikarenakan dana beasiswa yang sudah diberikannya dipakai untuk kebutuhan yang lain seperti memberi barang mahal, kebutuhan hangout dan fashion. Uang KIP-K diketahui telah dialihkan dari pemenuhan kebutuhan dasar dan pendidikan menjadi keperluan untuk rekreasi.

Dengan adanya manipulasi terhadap beasiswa KIP-K tersebut seharusnya pelaku ditindak secara tegas yaitu dijatuhkan sanksi pidana sesuai regulasi hukum yang sah seperti KUH Pidana, Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Peraturan Nomor 27 Tahun 2022 berkaitan dengan Perlindungan Data Pribadi. Untuk membuat jera terhadap mereka yang sudah menyalahgunakan KIP-K tersebut dan tidak hanya mengundurkan diri saja dari status mahasiswa KIP-K. Adanya hak Masyarakat kurang mampu dalam beasiswa tersebut juga bisa memperlebar kesenjangan sosial.

METODE

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan secara yuridis normatif dengan memakai pendekatan secara literatur mengenai peristiwa hukum tersebut melalui acuan hukum, literatur ilmiah serta jurnal.

2. Rancangan Kegiatan

Rancangan daripada kegiatan tersebut sangat diperlukan oleh peneliti tentang apa yang akan ditelitinya. Waktu dalam rancangan kegiatan yang dilakukan oleh peneliti kurang lebih selama 2 bulan.

3. Ruang lingkup atau Objek

⁷ Fariza Ramadhani, “Dinamika UU ITE Sebagai Hukum Positif Di Indonesia Guna Meminimalisir Kejahatan Siber”, *Jurnal Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora*, Vol. 1, No. 1, (2023): 89-97.

Di dalam sebuah penelitian ini peneliti berfokus kepada Undang-undang apa saja yang melarang pemalsuan data pribadi dan bagaimana hukumannya serta digabungkan oleh prinsip-prinsip daripada pendidikan itu sendiri. Adapun ruang lingkup dan objek secara sosial, untuk mendapatkan pendapat dan keluh kesah terhadap peristiwa hukum tersebut.

4. Bahan Hukum dan Alat Utama

Bahan hukum secara yuridis normatif dengan menggunakan data-data berupa buku, jurnal, dan peraturan perundang-undangan untuk menggali pembahasan yang akan diteliti.

5. Tempat

Tempat sangat penting untuk mengetahui secara langsung terhadap informasi dan data yang sesuai untuk mendukung penelitian oleh penulis dengan teknik yuridis normatif. Didalam hal tersebut ada 3 tempat yaitu instansi terkait, kampus dan mahasiswa/ masyarakat sekitar.

6. Teknik Pengumpulan Data

Untuk Metode perolehan data melalui yuridis normatif, teknik tersebut digunakan dengan cara menelaah melalui regulasi legal, publikasi ilmiah, serta referensi pustaka terkait penelitian tersebut.

7. Defenisi Operasional Veribel Penelitian

penjabaran konkret variabel Penelitian merupakan definisi yang menjelaskan terkait judul dalam sebuah penelitian. Didalam penelitian ini ada juga definisi operasional variabel penelitian yaitu:

a. Pendidikan

Pendidikan merupakan suatu proses belajar dan mengajar serta menjadi peran strategis dalam kehidupan suatu bangsa dan negara.

b. KIP-K

KIP-K adalah program beasiswa yang diperuntukkan bagi Masyarakat rentan/miskin atau tidak mampu dalam segi ekonomi untuk melanjutkan pendidikannya ke perguruan tinggi.

c. Pemalsuan data pribadi

Pemalsuan data pribadi atau *Data Forgery* merupakan tindak pidana tindak kriminal yang mencerminkan kondisi ketidakwajaran atau memalsukan dan menirunya secara ilegal membuat dampak tidak etis dan menyebabkan kerugian pada orang lain serta mengunggulkannya dirinya sendiri.

8. Teknis Analisis

Dalam penelitian tersebut, penulis menerapkan pendekatan non-kuantitatif melalui menganalisis data-data dan berfokus kepada orang yang menyalahgunakan akses pendidikan terhadap KIP-K mulai dari kriminologi dan pertanggungjawaban pidana. Oleh karena itu, penulis menggunakan analisis tersebut agar mendapat gambaran-gambaran serta faktor pelaku tersebut memalsukan data pribadi dan mengambil hak daripada tujuan beasiswa itu sendiri.

HASIL

Faktor Yang Mengakibatkan Orang Dewasa Yang Sudah Mampu Dalam Segi Ekonomi Dengan Sengaja Memalsukan Data Pribadinya Agar Mendapatkan Akses Terhadap Program Beasiswa KIP-K tersebut

Orang dewasa yang sudah mampu dalam segi ekonomi sudah seharusnya menghormati hak-hak daripada masyarakat kurang mampu agar mendapatkan hak yang sama untuk mengakses program beasiswa KIP-K tersebut. Seperti didalam Ketentuan hukum pendidikan nasional yang menekankan demokrasi, keadilan, dan penghormatan atas keragaman”.

Faktor-faktor dari orang dewasa tersebut diambil menggunakan teori kriminologi. mempermudah untuk mendapatkan gambaran secara lebih rinci terkait tindakan manusia yang melakukan kejahatan dan dapat dihukum berdasarkan hukum pidana. Adapun tujuan daripada kriminologi yaitu mencari jalan keluar yang lebih baik dalam melaksanakan kebijakan sosial agar bisa mencegah kejahatan yang sama tidak terulang kembali atau menanggulangi kejahatan tersebut.

Di dalam Kriminologi mempunyai pendekatan-pendekatan teoritis utama salah satunya pendekatan neoklasik yang secara prinsip teori tersebut mempertimbangkan faktor situasional, mental, dan kondisi yang mengurangi beban. Seseorang yang ingin melakukan kejahatan bebas memilih

kejahatannya berdasarkan perkiraan kemungkinan ditangkap. Memang tidak semua perilaku kejahatan bersifat rasional akan tetapi, kebanyakan pelaku tahu betul apa yang sedang mereka lakukan.⁸

Salah satu kasus di Universitas Diponegoro yang viral pada tahun 2024 mahasiswa yang diduga menyalahgunakan KIP-K dan bergaya hidup mewah diungkap namanya oleh beberapa akun X. Pihak dari kampus yaitu Manajer Layanan Terpadu dan Humas Undip buka suara terkait hal tersebut yang menjadi trending di media sosial. Menurutnya prosedur itu telah mengikuti panduan resmi KIP Kuliah Merdeka Kemendikbudristek 2024. Utami pun menegaskan bahwasanya selanjutnya Undip akan mempertimbang kelanjutan pemberian bantuan KIPK.

beberapa mahasiswa yang identitasnya diumumkan di media sosial menyatakan telah menarik diri diantara berinisial CMJ, SKP dan NDP.⁹ Kasus perkara itu merupakan bagian dari berbagai insiden serupa penyalahgunaan KIPK yang beredar didalam media sosial.

Didalam Peraturan Sekretaris Jenderal Kemendikbudristek No.10 Tahun 2022 tentang Kebijakan bantuan biaya pendidikan nasional secara spesifik tidak mengatur sanksi pidana apabila ada suatu kasus pemalsuan data. Dilihat dari kasus yang ada tidak adanya konsekuensi hukum lebih lanjut dan hanya sebatas penghentian beasiswa, pencabutan status penerima, digantikan oleh mahasiswa lain dan pengembalian dana. Lemahnya sanksi pidana dalam hal tersebut dapat mengurangi efek jera dan juga melemahkan seseorang terikat terhadap norma hukum.

Tidak adanya suatu Pertanggungjawaban pidana yang disebutkan oleh Van Hamel bahwasanya individu yang memalsukan data tersebut sudah memahami arti dan akibat daripada perbuatannya tersebut sudah salah dan melanggar hukum yang berlaku.¹⁰ Meskipun sudah ada Peraturan Nomor 27 Tahun 2022 terkait Penyalahgunaan Informasi Pribadi pada pasal 66 dengan ancaman hukuman kurungan maksimal enam tahun dan/atau denda hingga enam miliar rupiah ada juga didalam Aturan hukum pidana tentang pembuatan dokumen palsu hingga 6 tahun penjara dan pasal 378 tentang penipuan hingga 4 tahun penjara.

Penegakan hukum terhadap kasus tersebut tidak ditindak berdasarkan Undang-undang yang ada melainkan Kemendikbudristek lebih memilih sanksi secara administratif seperti verifikasi ulang oleh kampus daripada melaporkan atau ditindak oleh aparat penegak hukum. Secara rasional maka hal tersebut mendorong suatu individu untuk memanfaatkan celah daripada sistem melakukan manipulasi data dikarenakan pada pendaftarannya pun bersifat online agar memberi akses seluas-luasnya untuk calon-calon mahasiswa di seluruh Indonesia. Menghitung bahwa resiko penegakan hukum suatu kasus tersebut rendah dan tidak adanya suatu kejelasan apakah akan diproses secara pidana membuat suatu individu tersebut merasa aman dengan mendapatkan manfaat finansial yang menghemat biaya kuliah.

Kelompok ekonomi atas menggunakan koneksi sosial untuk mendominasi sumber daya yang memungkinkan adanya indikasi kolusi dengan pejabat lokal untuk memalsukan DTKS atau SKTM sebagai salah satu syarat penerimaan KIPK. Karl Marx seorang dibalik sebagian besar teori ekonomi kriminologi yang berkeyakinan bahwa yang menentukan sifat semua institusi lain dan hubungan sosial dalam masyarakat adalah substruktur ekonomi.¹¹

Dilihat dari pandangannya bahwa ketimpangan ekonomi seringkali akar dari masalah adanya masalah-masalah sosial. Kapitalisme dipandang mendorong kejahatan dengan diciptakannya akses timpang pada kebutuhan-kebutuhan hidup maupun dengan memandang keberhasilannya dalam kompetensi sebagai tanda status. Tekanan untuk mencapai status sosial tinggi seperti gelar dari universitas ternama dapat mendorong perilaku tidak etis, terutama jika norma keadilan sosial tidak terinternalisasi dengan baik.

Di Indonesia salah satu simbol status sosial yaitu adanya Pendidikan tinggi dengan universitas ternama yang mungkin orang dewasa atau orang tua memanipulasi data bukan hanya untuk menghemat biaya, akan tetapi juga untuk meningkatkan nama atau martabat dari keluarganya tersebut. Pernyataan dari Willem Bongers filsuf Belanda dengan pandangan Marxian khas mengemukakan bahwa Hedonisme atau pencarian kesenangan merupakan hal yang wajar bagi orang,

⁸ Frank E. Hagan, *Pengantar Kriminologi : Teori, Metode, Dan Perilaku Kriminal*, (Jakarta : Kencana, 2013), hlm.140.

⁹ Kompas.com, Diakses pada tanggal 9 Juni 2024.

¹⁰ Aryo Fadlian, "Pertanggungjawaban Pidana Dalam Suatu Kerangka Teoritis", *Jurnal Hukum Positum*, Vol. 5, No. 2, (2020): 10-19.

¹¹ Frank E. Hagan, *Op. Cit*, hlm.153.

akan tetapi kapitalisme mendorong egoisme yaitu individualisme yang mementingkan dirinya sendiri sehingga menimbulkan titik ekstrem dan merugikan masyarakat khususnya kaum miskin.¹²

Berkurangnya akses pendidikan dan hilangnya kesempatan terhadap masyarakat memiliki keterbatasan finansial dalam mengakses jenjang universitas dikarenakan akibat adanya individu yang tidak berhak mengambil beasiswa tersebut. Hal ini dapat memperlebar kesenjangan sosial diantara masyarakat kurang mampu dan mampu dan menghambat upaya pemerintah untuk memberantas kemiskinan dengan adanya beasiswa KIP-K tersebut.

Dampak Sosial Dari Penyalahgunaan Akses Pendidikan KIP-K Terhadap Masyarakat Yang Seharusnya Mendapat Program Beasiswa KIP-K tersebut

Dampak sosial merupakan efek atau konsekuensi daripada suatu tindakan, kebijakan, struktur, dan kesejahteraan masyarakat. Efek tersebut bisa juga menimbulkan perubahan dalam kepercayaan, perilaku, atau kesetaraan sosial. Penyalahgunaan beasiswa Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K) oleh individu mampu secara ekonomi dan memalsukan datanya menciptakan dampak sosial yang merugikan masyarakat kurang mampu di Indonesia, yang seharusnya menjadi penerima utama program tersebut.

Pemikiran Rawls tentang keadilan terbagi dalam dua asas yang ia percaya bahwasanya ditentukan dalam keadaan semula atau posisi asali yang merupakan *status quo* dasar dari terciptanya kesepakatan adil yang membentuk konsep tersebut "*justice as fairness*". Prinsip pertama yaitu semua individu berhak atas tingkat kebebasan tertinggi yang setara¹³ Arti daripada keadilan sosial mensyaratkan distribusi hak yang simetris.

KIP-K dalam pendaftarannya tersebut bisa diakses secara umum dan semua orang bisa mendaftarkannya untuk menjadi penerima beasiswa KIP-K. Namun dalam sudut pandang utilitarian mereka harus dinilai setara dan dibebaskan dari kondisi bias demi keuntungan bersama. Oleh karena itu, individu yang mampu dalam segi ekonomi seharusnya menghormati hak-hak orang kurang mampu karena Kemendikbudristek sebagai penyelenggara beasiswa KIP-K membuat kriteria-kriteria persyaratan utama untuk kelayakan sebagai penerima beasiswa KIP-K tersebut.

Prinsip kedua Rawls menyebutkan bahwasanya disparitas ekonomi dan sosial harus dikelola demi kemaslahatan kolektif. Prinsip tersebut berkenaan struktur kelembagaan berbasis diferensiasi peran dan wewenang. Ditekankan prinsip tersebut dari prinsip yang pertama, posisi asali dari individu yang mampu maupun yang tidak mampu. Karena adanya persamaan kesempatan dalam akses beasiswa KIP-K tersebut pemerintah sudah memberi kesempatan yang adil dan setara untuk beasiswa tersebut.

Tetapi dilihat dari kedua prinsip yang menerapkan struktur dasar masyarakat dan seharusnya menerapkan hak dan kewajiban secara adil dalam kenyataannya yang ditekankan Rawls bahwa setiap kebebasan individu juga terdapat kebebasan individu yang lainnya tidak terealisasikan. Maka, Ketidakadilan terjadi yang merupakan ketimpangan sosial dan tidak menguntungkan semua orang.

Dalam fakta sosial yang memperlihatkan adanya ketimpangan meski ada jaminan kesetaraan hukum (*equality before the law*). Seperti didalam "Konstitusi RI 1945 Pasal 31 ayat pertama dan 3" yang pada pasal tersebut dijabarkan (1) "Hak pendidikan warga dijamin dan dibiayai oleh negara"; (3) "Negara wajib mengatur sistem pendidikan yang membentuk moral dan iman demi mencerdaskan rakyat". Namun, pada faktanya ketidakadilan dengan mudah masuk dalam segi sosial dalam masyarakat dan tidak mudah mewujudkan keadilan karena banyaknya kemampuan dan perbedaan yang dimiliki setiap orang.

Penyalahgunaan KIP-K dengan memanipulasi data tersebut mengakibatkan dampak yang luas bagi masyarakat khususnya masyarakat kurang mampu. Penyalahgunaan KIP-K tersebut merusak kepercayaan publik terhadap sistem pendidikan dan bisa menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap inisiatif pemerintah.¹⁴ Apabila masyarakat tersebut melihat banyaknya penyalahgunaan program tersebut maka, mereka mungkin akan cenderung tidak mendukung program pemerintah lainnya di masa depan.

¹² *Ibid*, hlm.154.

¹³ Fauzan Uzair dan Prasetyo Heru, *Teori Keadilan John Rawls (A Theory of Justice)*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar. 2019), hlm.72.

¹⁴ Kompas.com, Diakses pada tanggal 9 Juni 2024.



Sumber : Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2024

Melihat bahwa masih adanya penyalahgunaan terhadap akses pendidikan tersebut bagi kelompok kurang mampu bisa menyebabkan para individu kurang mampu merasa putus asa atau terdiskriminasi yang dapat menurunkan motivasi belajar. Merujuk pada hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional dari BPS Maret 2024 individu dengan status ekonomi rendah (Kuintil 1) hanya 2,79 persen saja yang melanjutkan pendidikannya ke Perguruan Tinggi sementara individu dengan kondisi ekonomi yang baik (Kuintil 5) mencapai 25,03 persen yang melanjutkan pendidikannya ke Perguruan Tinggi.

Penyalahgunaan KIP-K memperburuk ketimpangan tersebut karena terbatasnya kuota KIP-K berjumlah 985.577 penerima. Sementara, Dana Alokasi APBN yang diperuntukkan untuk KIP-K per 2024 sebesar Rp. 13.9 Triliun untuk mahasiswa kurang mampu. Tidak sampainya anggaran tersebut kepada penerima yang benar-benar menyebabkan terjadinya pemborosan sumber daya negara dan mengurangi efektivitas program tersebut

SIMPULAN

Penyalahgunaan beasiswa Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K) oleh individu mampu secara ekonomi melalui pemalsuan data pribadi didorong oleh lemahnya sanksi pidana dalam Regulasi Kemendikbudristek terkait pengelolaan sistem pendidikan 2020–2022, yang hanya mengatur sanksi administratif seperti penghentian beasiswa tanpa konsekuensi hukum tegas, sehingga mengurangi efek jera. Sistem pendaftaran online yang rentan terhadap manipulasi, seperti pemalsuan foto rumah atau dokumen DTKS, memungkinkan eksploitasi celah sistem. Dari perspektif kriminologi, tekanan sosial untuk mencapai status tinggi dan egoisme yang didorong kapitalisme, sebagaimana dijelaskan oleh Karl Marx dan Willem Bongers, mendorong perilaku tidak etis. Kasus di Universitas Diponegoro menunjukkan individu yang sadar akan konsekuensi hukum tetap memalsukan data karena rendahnya risiko penegakan hukum, sering kali dengan memanfaatkan koneksi sosial untuk memalsukan dokumen seperti SKTM.

Dampak sosial dari penyalahgunaan KIP-K sangat merugikan masyarakat kurang mampu, yang seharusnya menjadi penerima utama. Program ini menjadi tidak tepat sasaran, mengurangi akses pendidikan tinggi bagi kelompok ekonomi rendah, sebagaimana ditunjukkan oleh data BPS (Susenas 2024) bahwa hanya 2,79% individu dari kuintil 1 melanjutkan ke perguruan tinggi dibandingkan 25,03% dari kuintil 5. Penyalahgunaan ini memperlebar ketimpangan sosial, merusak kepercayaan publik terhadap sistem pendidikan dan inisiatif pemerintah, serta menimbulkan dampak psikologis seperti penurunan motivasi belajar dan rasa diskriminasi di kalangan siswa kurang mampu. Dalam sudut pandang keadilan menurut filsafat Rawls, tindakan ini melanggar asas keadilan sebagai kesetaraan karena merampas hak masyarakat rentan untuk mendapatkan pendidikan, bertentangan berlandaskan UUD 1945 Pasal 31 serta Undang-Undang Sisdiknas 2003.

Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan harmonisasi regulasi dengan UU Undang-undang Perlindungan Privasi Data dan UU ITE untuk menetapkan sanksi pidana yang tegas, seperti sanksi hukuman maksimal enam tahun penjara atau denda tinggi Rp6 miliar. Integrasi database nasional (DTKS, data pajak, kepemilikan aset) dan pemanfaatan teknologi kecerdasan buatan untuk verifikasi dokumen dapat meminimalkan manipulasi data. Selain itu, edukasi dan sosialisasi di daerah tertinggal serta pengawasan masyarakat sebagaimana diamanatkan UU Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 8 dapat memastikan KIP-K tepat sasaran, memulihkan kepercayaan publik, dan mendukung mobilitas sosial masyarakat kurang mampu.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

Hasan, Muhammad, dkk. *Pendidikan Dan Sumber Daya Manusia: Menggagas Peran Pendidikan Dalam Membentuk Modal Manusia*. Makassar: Tahta Media Grup. 2023.

Uzair, Fauzan dan Prasetyo Heru. *Teori Keadilan John Rawls (A Theory of Justice)*. Yogyakarta: Pustaka Belajar. 2019.

Hagan, Frank E. *Pengantar Kriminologi : Teori, Metode, Dan Perilaku Kriminal*. Jakarta : Kencana. 2013.

Perundangan-Undangan

Undang-Undang Dasar 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 10 Tahun 2020 tentang Program Indonesia Pintar

Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset Dan Teknologi Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Indonesia Pintar Pendidikan Tinggi

Jurnal

Amelia, Fika, dkk, “Program Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah terhadap Motivasi Belajar Mahasiswa Program Studi Pendidikan Sejarah Universitas PGRI Sumatera Barat (UPGRISBA)”, *Jurnal Pendidikan Tambusai*, Vol. 7, No. 2, (2023): 18409-18413

DM, Mohd. Yusuf, dkk, “Tindak Pidana Kejahatan Pemalsuan Data (*Data Forgery*) Dalam Bentuk Kejahatan Siber (*Cyber Crime*)”, *Jurnal Pendidikan Dan Konseling*, Vol. 4, No. 6, (2023): 6635-6640

Efendi, Sumardi, “Sanksi Kejahatan Penipuan Dengan Identitas Palsu Dalam Kuhp Indonesia Dan Fiqh Jinayah”, *Jurnal Syari’ah dan Peradilan Islam*, Vol. 1, No. 2, (2021): 32-54

Fadlian, Aryo, “Pertanggungjawaban Pidana Dalam Suatu Kerangka Teoritis”, *Jurnal Hukum Positum*, Vol. 5, No. 2, (2020): 10-19

Ramadhani, Fariza, “Dinamika UU ITE Sebagai Hukum Positif Di Indonesia Guna Meminimalisir Kejahatan Siber”, *Jurnal Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora*, Vol. 1, No. 1, (2023): 89-97

Saputra, Aji, dkk, “Sosialisasi Dan Pendampingan Pendaftaran Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K) Bagi Siswa-Siswi Tidak Mampu Di Kepulauan Sula Maluku Utara”, *Karya Nyata : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, Vol. 1, No. 3, (2024): 53-147

Website

Kompas.com